

## KONTRUKSI FIQIH PEREMPUAN HIZBUT AL-TAHRIR INDONESIA

Oleh: Umi Chaidaroh  
Program Studi PAI STAI Bahrul ‘Ulum  
Tambakberas Jombang  
Email: [ning\\_iroh@yahoo.co.id](mailto:ning_iroh@yahoo.co.id)

### Abstrak

Perempuan pada masa modern telah banyak berkiprah di ruang publik. Lebih dari itu, ternyata perempuan juga terlibat dengan gerakan Islam yang sering diasosiasikan dengan gerakan fundamentalis seperti Hizbut al-Tahrir. Di Indonesia, Hizbut al-Tahrir telah mempunyai sayap organisasi perempuan yang bernama Muslimah Hizbut al-Tahrir Indonesia (MHTI). Para aktivis perempuan gerakan ini memainkan peranan aktif untuk mencapai tujuan partai. Mereka melakukan perjuangan intelektual dan politik, termasuk menyeru kepada para penguasa muslim untuk bangkit melawan penindasan. Bahkan banyak anggota perempuannya yang menjadi tahanan politik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konstruksi fikih perempuan Hizbut al-Tahrir berdasarkan pada metode ijtihad bersifat tekstual, atau *literal methods* dan menurut al-Jabiri, model ijtihad Hizbut al-Tahrir masuk dalam ranah berfikir *bayani*. Fikih perempuan yang dibangun oleh Hizbut al-Tahrir relatif fleksibel, tidak rigid pada banyak aspeknya. Hal ini terbukti dengan pemberian peran publik terhadap perempuan. Bahkan dalam kasus tertentu fikih perempuan Hizbut al-Tahrir bisa disebut liberal bila dibandingkan dengan pemikiran fikih dari intelektual muslim lain. Kekakuan atau kekukuhan pendapat Hizbut al-Tahrir dapat diketahui dari masalah pelarangan kepemimpinan perempuan dalam pemerintahan. Sekalipun apabila didekati dengan pemikiran gender, perempuan dapat menjadi pemimpin di pemerintahan.

Kata kunci: Fiqih Perempuan, textual, literal, flexibility, rigidity.

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Bersamaan dengan munculnya era modern, ditambah dengan bergulirnya isu emansipasi serta ditekankannya perjuangan gender, peran kaum perempuan semakin besar. Peran mereka sudah merambah pada sektor publik yang dulu hanya milik eksklusif kaum laki-laki. Sering dijumpai perempuan berada dalam lingkungan kegiatan sosial baik dalam sektor pendidikan, manajemen perusahaan bahkan hingga kepala pemerintahan.

Di negara-negara yang mayoritas penduduknya muslim, perempuan juga telah menempati pos-pos strategis dalam segala bidang. Bahkan di negara-negara Islam yang sering dicap sebagai negara yang banyak menggusur dan mengebiri hak-hak perempuan, ternyata perempuan juga telah turut berkiprah dalam dunia pemerintahan. Sebagai contoh adalah di negara Republik Islam

Iran, tentaranya juga terdapat unsur perempuan, bahkan dalam gerakan perubahan revolusioner di Iran pada tahun 1979, peran perempuan tidak kecil.<sup>1</sup>

Fakta lain dari kiprah perempuan di lingkungan sosial keagamaan, ternyata juga telah merambah pada komunitas yang sering dianggap meminggirkan perempuan. Sebagaimana disinyalir oleh orang luar Hizbut al-Tahrir (*outsider*) bahwa gerakan fundamentalis-Islamis sebagai kelompok yang mensubordinasikan perempuan. Walaupun dianggap meminggirkan perempuan, namun ternyata justru perempuan muslim pada era modern ini juga banyak yang terlibat dalam komunitas seperti Hizbut al-Tahrir, Ikhwan al-Muslimin maupun gerakan-gerakan dakwah yang lain.<sup>2</sup> Untuk itu, meneliti dengan kritis karya-karya gerakan ini terkait dengan hasil ijtihad mereka yang membahas fikih perempuan, menarik untuk diketahui dan diteliti. Dari uraian singkat inilah peneliti terdorong untuk mengkaji secara lebih mendalam dan kritis tentang fikih perempuan yang dimiliki oleh Hizbut al-Tahrir.

### **Metode Penelitian dan Kerangka Teoritik**

Analisis dilakukan dengan menggunakan kerangka metode ijtihad yang dimiliki dan diadopsi oleh gerakan ini. Dalam melakukan analisis data juga akan dibantu dengan pendekatan komparatif. Pendekatan komparatif yang pertama dilakukan dengan membandingkan posisi dan peran perempuan dalam Hizbut al-Tahrir dengan wacana-wacana fikih perempuan dari karya-karya pemikir muslim non Hizbut al-Tahrir. Penggunaan pendekatan komparatif di sini tidak akan mencakup persamaan dan perbedaan dari setiap kasus fikih perempuan Hizbut al-Tahrir, tapi mencukupkan hingga pada tataran dapat memahami *rigidity* dan *flexibility* tema-tema fikih perempuan yang ditulis oleh gerakan Hizbut al-Tahrir dan para aktivisnya.<sup>3</sup> Sedang pendekatan komparatif yang kedua adalah dengan menggunakan teori-teori gender. Teori gender yang akan digunakan adalah pemikiran gender Ziba Mir Hosseini dengan *paradigm shift in Islamic law (Qur'ans egalitarian message)* dan *tawhidic paradigm* Amina Wadud Muhsin dengan

---

<sup>1</sup> Valentine M. Moghadam, *Modernizing Women*, (London: Lynne Rienner Publishers, Inc, 1993), 88.

<sup>2</sup> Dunia Maumoon, "Islamism and Gender Activism: Muslim Women's Quest for Autonomy", *Journal of Muslim Minority Affairs*, Vol. 19 No. 2 (1999), 269-283.

<sup>3</sup> Parameter yang peneliti gunakan untuk melakukan katagori *rigidity* dan *flexibility* adalah membandingkan dengan karya intelektual muslim non HT ditambahi dengan *common sense* atau pandangan umum yang berkembang dalam wacana dimaksud, yang tentunya seperti yang peneliti serap. Sehingga aspek subyektif bisa jadi muncul, bahkan mungkin tak terhindarkan. Karena boleh jadi bagi kalangan aktivis HT, fikih perempuannya sesuai dengan al-Qur'an dan Hadis, sehingga tidak ada *rigidity* dan *flexibility*. Sedang bagi yang anti dengan HT, kemungkinan berpendapat bahwa fikih perempuan HT adalah rigid atau kaku semua. Namun relatifitas atau subyektifitas ini tidak perlu dipermasalahkan karena memang tidak ada katagori atau penelitian yang benar-benar obyektif tanpa melibatkan subyektifitas peneliti.

dikombinasi metode *al-qira'ah al-siyaqiyyah* Nasr Hamid Abu Zayd. Pendekatan ini utamanya akan diterapkan untuk menganalisis masalah kepemimpinan perempuan Hizbut al-Tahrir.

## HASIL PENELITIAN

### A. Fikih Domestik

#### 1. Perempuan Dan Pernikahan

Perempuan mempunyai hak untuk menerima atau menolak ajakan pernikahan. Tiada seorang pun bahkan seorang wali memaksa dia menikah tanpa ada izinnya, dari Ibn 'Abbas, Nabi bersabda;<sup>4</sup>

الثَّيْبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ تَسْتَأْذِنُ فِي نَفْسِهَا وَآذِنُهَا  
صَمَاتُهَا

Demikian pula tiada seorang pun yang bisa menghalangi perempuan menikah. Siapa yang melakukan penghalangan pernikahan, maka hal tersebut adalah haram, dan pelakunya disebut fasik.<sup>5</sup>

Sekalipun perempuan dalam pandangan Hizbut al-Tahrir mempunyai hak untuk menerima atau menolak ajakan pernikahan, namun dia tidak bisa menikahkannya sendiri, harus ada wali. Bila pernikahan tanpa wali, maka tidak sah akad nikahnya. Sabda, "Tiada pernikahan tanpa ada wali."<sup>6</sup>

Hizbut al-Tahrir mengkritik Barat yang berupaya mencitrakan poligami sebagai sesuatu yang tercela dan noda dalam agama.<sup>7</sup> Demikian pula negara yang undang-undangnya melarang poligami, dianggap undang-undang 'kufur' seperti RUU di Lebanon.<sup>8</sup> Tidak ketinggalan, beberapa intelektual muslim yang terpengaruh dengan propaganda tersebut dan berupaya membela Islam dengan melakukan penafsiran yang salah dengan melarang poligami.<sup>9</sup> Hal ini seperti yang dilakukan oleh reformis Sudan Mahmud Muhammad Taha yang menjelaskan bahwa prinsip asli Islam adalah persamaan gender secara sempurna. Dia mendeduksi dari pandangan eskatologi al-Qur'an dimana laki-laki dan perempuan secara individual bertanggungjawab di hadapan Tuhan di hari akhir. Adanya aspek dari shari'ah yang diskriminatif terhadap perempuan

<sup>4</sup>Taqi al-Din al-Nabhani, *Al-Nizam al-Ijtima'i fi al-Islam* (2003), 110. Redaksi dalam Sahih Muslim juz 7 halan 242 sebagai berikut,

الثَّيْبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ تَسْتَأْذِنُ بِمَا رَوَى عَنْهَا سُكُونُهَا

<sup>5</sup>Taqi al-Din al-Nabhani, *Al-Nizam al-Ijtima'i fi al-Islam* (2003), 110.

<sup>6</sup>Ibid, 114-115. Teks tersebut dapat dijumpai dalam al-Sunan al-Kubra li al-Bayhaqi juz 10 halaman 148, dan Musannaf 'Abd. Al-Razzaq juz 6 halaman 202.

<sup>7</sup>Taqiuddin an-Nabhani, *The Social System in Islam*, 144-145.

<sup>8</sup>Al-Wa'yu, "Qanun al-Zawaj al-Madani Huwa Qanun 'Kufr'", *Al-Wa'yu*, no. 130 Tahun XII (Adhar 1998), 5.

<sup>9</sup>Taqiuddin an-Nabhani, *The Social System in Islam*, 144-145.

harus dilihat sebagai *'inevitable transitional measures'* (tindakan dan langkah transisi yang tidak terelakkan). Dalam kondisi demikian, poligami dibolehkan.<sup>10</sup> Artinya, bagi Taha, poligami bersifat sementara saja.

## 2. Perempuan Dalam Relasi Suami-Istri

Dalam salah satu kitab Hizbut al-Tahrir, Al-Nabhani menyimpulkan, *"Marital life is one of tranquility and companionship. The responsibility of the husband on behalf of his wife (qawamah) is one of taking care, and not ruling. She is obliged to obey her husband and he is obliged to meet the costs of her livelihood according to the seemly standard of living."*<sup>11</sup>

Menurut Hizbut al-Tahrir, kehidupan suami istri merupakan relasi persahabatan yang akan saling melengkapi sehingga menjadikan kehidupannya tenang dan tentram sebagaimana ditegaskan Allah dalam beberapa ayatnya. Syari'ah juga menjelaskan hak-hak timbal balik keduanya QS.2:228.<sup>12</sup>

Hizbut al-Tahrir menegaskan, talak adalah suatu kebolehan dan tidak ada *'iilat shar'iyah*. Artinya tidak ada alasan yang dikemukakan hukum syara' tentang boleh tidaknya talak. Talak sebagai suatu yang halal yang tanpa perlu ada penyebab apapun tentang kehalalannya. Jumlah talak dalam pandangan gerakan ini sama dengan yang umum diketahui umat Islam, yakni talak pertama dan talak kedua (dua talak ini boleh merujuknya selama masa *'iddah*, jika pasca *'iddah* disebut *baynunah sughra* yang wajib akad dan mahar baru), serta talak tiga (menjadi *baynunah kubra* yang tidak boleh dikawini lagi selama belum kawin dengan laki-laki lain dan telah melakukan *sexual-intercourse*).<sup>13</sup> Kekuasaan talak di tangan suami menurut Hizbut al-Tahrir tidak lain karena Allah telah menentukannya demikian.<sup>14</sup>

Sekalipun suami mempunyai peran kepemimpinan dalam rumah tangga dan berhak menjadi wali anak-anaknya. Namun menurut Hizbut al-Tahrir, istri adalah yang berhak memelihara anak masih kecil dan belum bisa berfikir. Sebagaimana diceritakan 'Abdullah bin 'Amr bin 'As,<sup>15</sup>

<sup>10</sup>Mohamed Mahmud, "Mahmud Muhammad Taha's Second Message of Islam and His Modernist Project", *Islam and Modernity, Muslim Intellectual Respond*, ed. John Cooper etl, (London: I.B. Tauris Publisher, 2000), 118.

<sup>11</sup>Taqiuddin an-Nabhani, *The The System of Islam* (London: Al-Khilafah Publications, 2002), 146.

<sup>12</sup>Taqi al-Din al-Nabhani, *Al-Nizam al-Ijtima'i fi al-Islam* (2003), 141.

<sup>13</sup>Ibid, 154-155.

<sup>14</sup>Taqiuddin an-Nabhani, *The Social System in Islam*, 173.

<sup>15</sup>Yahya Abdurrahman, "Al-Hadhanah (Pengasuhan Anak)", *Al-Wa'ie* no 99 tahun IX (November-008), 60-61. Taqi al-Din al-Nabhani, *Al-Nizam al-Ijtima'i fi al-Islam* (Beirut: Dar al-Ummah, 2003), 170-171. Matan hadis tersebut dapat dijumpai dalam Sunan Abi Dawud juz 6 halaman 198.



Alur fikir yang dikemukakan oleh Hizbut al-Tahrir dari h}adith tersebut adalah adanya mafhum kalimat “فقيضت امرأة منا يدها” yang menunjukkan perempuan selainnya tidak menarik tangannya dan membay’at Nabi dengan berjabat tangan.<sup>22</sup>

Kebolehan berjabat tangan ini juga diperkuat dengan mafhum ayat pada surat al-Nisa ayat 43 yakni (أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ) yang artinya menyentuh perempuan hanya membatalkan wudu.

Kata di atas adalah lafadz ‘amm untuk seluruh perempuan. Dengan demikian, tidak haram menyentuhnya asal tidak dengan syahwat, demikian pula berjabat tangan pun tidak haram. Karena hal tersebut tidak mendapatkan celaan atau sanksi atas pelakunya, kecuali hanya terbatas membatalkan wudu saja.<sup>23</sup> Atas itu semua, tangan perempuan bukan aurat yang boleh dilihat dengan tanpa syahwat, maka tidak haram pula berjabat tangan.<sup>24</sup> Di sini ketidaktepatan pandangan Zyno Baran terungkap, mungkin dia terkecoh dengan konklusi umum bahwa gerakan radikal dan fundamental sangat ketat mengatur relasi laki-laki dan perempuan. Baran mengatakan, “*The party does not permit men and women to interact freely. For example, “a man cannot shake a woman’s hand.”*”<sup>25</sup>

Hal lain yang juga relatif menarik dan menjadi perdebatan bagi kalangan fundamentalis adalah terkait dengan melihat wajah perempuan. Hizbut al-Tahrir menetapkan bagi perempuan tidak wajib menutup wajahnya dalam kehidupannya, baik kehidupan khusus atau kehidupan umum di masyarakat.<sup>26</sup> Hal ini berbeda dengan gerakan Salafi yang harus menutup wajahnya, bahkan terhadap ipar pun wajah tidak boleh dibuka karena ipar bukan mahram.<sup>27</sup>

Demikian pula wajah dan telapak tangannya boleh dilihat oleh laki-laki lain yang bukan mahram baik yang mau melamar maupun tidak.<sup>28</sup> Karena wajah dan kedua telapak tangan bukan aurat bagi perempuan.<sup>29</sup> Demikian juga seorang perempuan juga boleh melihat laki-laki kecuali

<sup>22</sup>Ibid, 53.

<sup>23</sup>Muhammad asy-Syuwaiki, *Masalah-Masalah Khilafiyah di Antara Gerakan Islam* jilid 1, terj. Hanif al-Fasiri (Jakarta: Al-Azhar Press, 2003), 99. Taqi al-Din al-Nabhani, *Al-Nizam al-Ijtima’i fi al-Islam* (2003), 53.

<sup>24</sup>Taqi al-Din al-Nabhani, *Al-Nizam al-Ijtima’i fi al-Islam* (2003), 53.

<sup>25</sup>Zyno Baran, *Hizb ut-Tahrir: Islam’s Political*, 27.

<sup>26</sup>Ibid, 54.

<sup>27</sup>Al-Lajnah Ad-Daimah lil Buhuts Al-Ilmiyyah wal Ifta’, “Membuka Wajah di Depan Ipar dan Hukum Anak yang Telah Baligh”, *Asy-Syari’ah* no.58/V (2010), 89.

<sup>28</sup>Taqi al-Din al-Nabhani, *Al-Nizam al-Ijtima’i fi al-Islam* (2003), 38.

<sup>29</sup>KR. Ambarwati dan Muhammad Al-Khaththath, *Jilbab Antara Trend dan Kewajiban* (Jakarta: Wahyu Press, 2003), 115. Taqi al-Din al-Nabhani, *Al-Nizam al-Ijtima’i fi al-Islam* (Beirut: Dar al-Ummah, 2003), 65.

auratnya.<sup>30</sup> Kebolehan melihat ini mempunyai manfaat seperti mengetahui identitasnya semisal terkait dengan usaha bisnis atau utang piutang dan lain sebagainya.<sup>31</sup>

Adapun hadith Imam Muslim dari Jarir bin Abdullah,<sup>32</sup>

سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ نَظَرِ النِّجَاءِ فَذَاعِنَ أَنْ أَصْرَفَ بِصَرِي

Hadith ini menurut Hizbut al-Tahrir mengarah kepada pandangan selain pada wajah dan kedua telapak tangan.<sup>33</sup>

Demikian pula hadith tentang pandangan yang berulang,<sup>34</sup>

لا تتبع النظرة فإمّا لك الأولى وليس لك الاخرة

Hadith ini merupakan larangan mengulangi pandangan berulang kali yang bisa menyebabkan shahwat, bukan larangan sekedar melihat tanpa ada tendensi syahwat. Demikian juga ayat tentang غض البصر hanya ditujukan agar menundukkan terhadap pandangan yang diharamkan serta membatasi pandangan yang dihalalkan saja.<sup>35</sup>

Bahkan dalam relasi suami isteri, gerakan ini menjelaskan kemubahan melihat seluruh badan suami atau isteri. Hal ini berdasar riwayat dari kakek Bahz bin Hakim ketika bertanya kepada Nabi tentang bagian mana dari tubuh yang harus ditutup dan bisa tidak ditutupi, Nabi bersabda,<sup>36</sup>

أَحْظُ عَوْرَتِكَ إِلَّا مِنْ تَجِدِكَ أَوْ مَا مَلَكَتْ يَدُكَ

## 2. Kepemimpinan Perempuan

Perempuan dilarang menjadi kepala negara (khalifah) berangkat dari hadith yang diriwayatkan oleh Abu Bakrah tatkala sampai berita bahwa rakyat Persia dipimpin oleh ratu yang merupakan anak perempuan dari Kisra. Nabi bersabda,<sup>37</sup>

لَيْسَ مُلْكٌ لِمَرْءٍ وَلَا لِمَرْأَةٍ

Hadith ini dijadikan acuan Hizbut al-Tahrir haramnya perempuan menjadi pemimpin. Karena di dalam hadith tersebut ada *ikhbar* dari Nabi tentang ketidakberuntungan bagi siapa saja yang menyerahkan kepemimpinannya kepada perempuan. Hal ini berarti ada *qarinah*

<sup>30</sup>Taqi al-Din al-Nabhani, *Al-Nizam al-Ijtima'i fi al-Islam* (2003), 41.

<sup>31</sup>Ibid, 40-41.

<sup>32</sup>Ibid, 41. Teks hadith tersebut terdapat dalam Sahih Muslim juz 11 halaman 118.

<sup>33</sup>Taqi al-Din al-Nabhani, *Al-Nizam al-Ijtima'i fi al-Islam* (2003), 41.

<sup>34</sup>Taqi al-Din al-Nabhani, *Al-Nizam al-Ijtima'i fi al-Islam* (2003), 41.

<sup>35</sup>Taqi al-Din al-Nabhani, *Al-Nizam al-Ijtima'i fi al-Islam* (2003), 41.

<sup>36</sup>Taqi al-Din al-Nabhani, *Al-Nizam al-Ijtima'i fi al-Islam* (2003), 39. Hadith tersebut terdapat dalam Sunan Abi Dawud juz 11 halaman 31.

<sup>37</sup>Hizb al-Tahrir, *Ajhzat Dawlat al-Khilafah*, (Beirut: Dar al-Ummah, 2005), 23.

pelarangan yang sifatnya pasti untuk tidak mengangkat perempuan sebagai pemimpin. Maka menjadi haram mengangkat perempuan menjadi pemimpin.<sup>38</sup>

Menurut Hizbut al-Tahrir, maksud pelarangan perempuan menjadi pemimpin dalam hadith ini terkait masalah pemerintahan (*al-hukm*) yakni khilafah dan kepemimpinan lain yang dapat dikategorikan dalam masalah pemerintahan. Hal tersebut mengacu pada tema hadith ini terkait kepemimpinan putri Kisra sebagai raja yang hal ini berarti terkait dengan pemerintahan.<sup>39</sup> Walhasil, *wilayat al-hukm* adalah hak laki-laki saja. Pemegangnya adalah *al-hakim* atau disebut juga *uli al-amr* (QS. 4:59).<sup>40</sup>

Jabatan politik lain yang dilarang ditempati perempuan adalah menjadi *mu'awin al-tafwid*.<sup>41</sup> *Mu'awin al-tafwid* adalah pembantu Khalifah dalam bidang pemerintahan dan kekuasaan yang mempunyai peran untuk mengatur dan mengurus pemerintahan sesuai dengan ijtihadnya. Jadi, seorang *mu'awin al-tafwid* memiliki wewenang umum sebagai wakil khalifah, hanya saja dia bukan khalifah.<sup>42</sup> Pelarangan ini mengacu kepada dalil yang sama dengan pelarangan perempuan menjadi khalifah.<sup>43</sup> Penyamaan dalil dalam pelarangan ini mengacu kepada kesamaan domain fungsi antara khalifah dan posisi *mu'awin al-tafwid* yang sama-sama menduduki jabatan atau beraktifitas di pemerintahan (*al-hukm*).<sup>44</sup> Karena mereka adalah penguasa (*al-hakim*), maka syaratnya adalah sama dengan syarat yang juga harus dimiliki seorang khalifah, dalam hal ini harus laki-laki.<sup>45</sup>

Demikian perempuan tidak boleh menjadi wali (gubernur).<sup>46</sup> 'amil (bupati).<sup>47</sup> Larangan ini sama dengan larangan khalifah diduduki seorang perempuan. Karena wali dan 'amil adalah orang dekat (*bitanah*) wakil dari khalifah yang menguasai suatu wilayah tertentu dari kekuasaan khilafah, sehingga salah satu syaratnya adalah harus lelaki.<sup>48</sup> Dari penjelasan di atas dapat difahami, bagi Hizb al-Tahrir jabatan politik sepertinya milik eksklusif laki-laki. Sekalipun

<sup>38</sup> Abd Qadim Zallum, *Nizam al-Hukm fi al-Islam* (Beirut: Dar al-Ummah, 1996), 53-54. Hizb al-Tahrir, *Ajhizat Dawlat al-Khilafah*, 23

<sup>39</sup> Abd Qadim Zallum, *Nizam al-Hukm fi al-Islam*, 53-54. Hizb al-Tahrir, *Ajhizat Dawlat al-Khilafah*, 23

<sup>40</sup> Taqi al-Din al-Nabhani, *Al-Nizam al-Ijtima'i fi al-Islam* (2003), 81.

<sup>41</sup> Abd Qadim Zallum, *Nizam al-Hukm fi al-Islam*, 175.

<sup>42</sup> Hizb al-Tahrir, *Ajhizat Dawlat al-Khilafah*, 55.

<sup>43</sup> Abd Qadim Zallum, *Nizam al-Hukm fi al-Islam*, 133.

<sup>44</sup> Hizb al-Tahrir, *Ajhizat Dawlat al-Khilafah*, 59.

<sup>45</sup> Abd Qadim Zallum, *Nizam al-Hukm fi al-Islam*, 175.

<sup>46</sup> Ibid, 174.

<sup>47</sup> Abu Faqih Abdurrahman, "Merekonstruksi Sistem Pergaulan Islam", *Al-Wa'ie*, no. 73 Tahun VII (September 2006), 67.

<sup>48</sup> Abd Qadim Zallum, *Nizam al-Hukm fi al-Islam*, 173-174. Hizb al-Tahrir, *Ajhizat Dawlat al-Khilafah*, 73. Abu Faqih Abdurrahman, "Merekonstruksi Sistem Pergaulan Islam", *Al-Wa'ie*, no. 73 Tahun VII (September 2006), 67.

perempuan wajib berkiprah dan ikut berpolitik, baik ketika ingin menegakkan khilafah,<sup>49</sup> maupun setelah khilafah berdiri, namun kiprah politiknya tidak boleh sampai pada tingkat menduduki posisi-posisi kunci dalam politik.

Bagi aktivis perempuan HTI, pemberian posisi atau jabatan yang khusus bagi laki-laki tersebut bukan merupakan bentuk derajat laki-laki lebih mulia dari perempuan. Tapi sekedar hukum taklif yang dlebihkan atau lebih banyak diberikan kepada laki-laki.<sup>50</sup>

### 3. Problema Kesetaraan Gender`

Menurut Hizbut al-Tahrir, Allah telah menciptakan manusia baik perempuan maupun laki-laki. Keduanya tidak ada beda dalam sisi kemanusiaannya (*insaniyyah*). Mereka disiapkan untuk hidup di dalam satu masyarakat.<sup>51</sup> Dalam pandangan Allah, tidak ada satu kelebihan atas lainnya. Satu-satunya ukuran yang membedakannya adalah ketakwaannya (QS.49:13).<sup>52</sup> Dengan demikian, tatanan aturan yang diberikan kepada keduanya adalah yang berkaitan dengan kedudukannya sebagai manusia.<sup>53</sup>

Dengan mencermati paparan di atas, dapat dipahami wacana yang dikembangkan dalam fikih perempuan Hizbut al-Tahrir diprioritaskan pada masalah praktis yang terkait dengan relasi perempuan dan laki-laki para aktivis gerakan ini; seperti masalah pergaulan dan tantangan zaman yang dihadapi perempuan dan laki-laki, aktivitas perempuan, pernikahan hingga talak. Hal yang tidak disinggung masalah waris, *zihar*,<sup>54</sup> dan *ila*<sup>55</sup> mungkin karena dianggap tidak terlalu mendesak untuk dibahas. Demikian pula dikembangkan wacana yang berhubungan dengan masa depan umat ketika *khilafah* berdiri, seperti kajian tentang kewajiban adanya pemisahan antara perempuan dan laki-laki dalam kehidupan Islam, dan kajian tentang peraturan di dalam jamaah (masyarakat) Islam yang hal tersebut akan bisa diaplikasikan secara maksimal bila khilafah eksis. Tidak ketinggalan ditampilkan wacana yang tidak ditemui dalam kajian kitab fikih klasik, yakni wacana yang bertujuan mengkonter isu-isu yang dikembangkan Barat berupa kajian masalah kesetaraan gender, juga kajian tentang peran perempuan dalam pentas politik.

---

<sup>49</sup>Asma Amnina, "Peran Muslimah Dalam Perjuangan Menegakkan Syariah dan Khilafah", *Muktamar Majelis Taklim* edisi khusus (28 Desember 2008), 38-40.

<sup>50</sup>Rahma Qomariyah, "Syariah Merendahkan Wanita?", 25.

<sup>51</sup>Taqi al-Din al-Nabhani, *Al-Nizam al-Ijtima'i fi al-Islam* (2003), 15.

<sup>52</sup>Hizbut Tahrir Indonesia, *Manifesto Hizbut Tahrir Untuk Indonesia* (Jakarta: HTI, 2009), 37.

<sup>53</sup>Achmad Junaidi Ath-Thayyibiy, *Tata Kehidupan Wanita Dalam Syariat Islam* (Jakarta: Wahyu Press, 2003), 8.

<sup>54</sup>*Zjihar* adalah ucapan suami kepada istrinya, "Kamu dihadapanku seperti punggung ibuku." Abi Yahya Zakariya al-Ansari, *Fath} al-Wahhab*, juz 2 (Kediri: al-Ma'had al-Islami al-Salafi, tt), 93.

<sup>55</sup>*Ila*' adalah sumpah untuk tidak menggauli istrinya secara mutlak, atau lebih dari empat bulan. *Ibid*, 90.

Hal penting lain yang dapat dipahami dari paparan di atas adalah penempatan fikih perempuan Hizbut al-Tahrir terhadap peran di keluarga, sosial dan politik antara perempuan dan laki tidak dalam posisi persamaan dan kesamaan yang total dalam segala hal, tapi lebih pada pembagian tugas dan peran yang memang berbeda pada satu sisi, dan sama pada sisi lain.

Dengan demikian, dapat ditarik benang merah adanya kesamaan antara fikih perempuan Hizbut al-Tahrir dengan pandangan Murtadha Mutahhari. Mutahhari tidak mempercayai adanya *the similarity of rights* antara perempuan dan laki-laki.<sup>56</sup> Mutahhari menawarkan konsep *complementarity* (saling mengisi dan melengkapi) dalam hak dan kewajiban perempuan dan laki-laki, baik di dalam pernikahan maupun dalam sosial kemasyarakatan.<sup>57</sup>

Sedang apabila dilihat dari konsistensi Hizbut al-Tahrir dalam membangun fikih perempuannya ketika dihubungkan dengan metode ijtihadnya, maka dapat disimpulkan bahwa gerakan Islam ini relatif konsisten, paling tidak dapat dilihat dari penggunaan sumber hukum yang diakui dan diuraikan dalam *usul al-fiqh*nya yang berupa al-Qur'an, hadis, ijmak sahabat, dan qias dengan *'illat shari'iyah*. Empat sumber hukum tersebut secara konsisten diaplikasikan dalam membangun argumen pada setiap kasus fiqh perempuannya. Artinya, semua hukum (*ahkam*) yang berhubungan dengan fikih perempuan berlandaskan pada sumber-sumber hukum yang diyakini. Dapat diambil contoh terkait dengan problem-problem relasi laki-laki dan perempuan, pernikahan perempuan, hingga ragam masalah dalam relasi suami istri. Demikian juga terkait dengan wacana perempuan era sekarang seperti masalah *gender equality*, kepemimpinan perempuan, maupun kekerasan terhadap perempuan.

Dalam kitabnya, Hizbut al-Tahrir hanya menjelaskan bahwa hukum 'azl ini dapat diterapkan dengan menggunakan obat, kondom, dan spiral untuk mencegah kehamilan. Karena keseluruhannya adalah bab atau masalah yang satu. Sesungguhnya dalil kebolehan 'azl diterapkan atas secara pas karena bagian dari problem yang sama. Karena hukumnya adalah kebolehan laki-laki mencegah kehamilan baik dengan 'azl atau cara lain. Apa yang dibolehkan bagi laki-laki, juga dibolehkan bagi perempuan karena hukum yang terjadi adalah kebolehan mencegah kehamilan dengan cara atau alat apapun.

Tentu bangunan argumen di atas adalah wujud kesulitan bagi Hizbut al-Tahrir untuk membuat kias dengan mencari *'illat* yang sifatnya *shar'iyah*. Seandainya gerakan ini membolehkan *'illat 'aqliyyah*, maka tentu argumen di atas dapat diterima. Akan tetapi karena

---

<sup>56</sup>Ziba Mir Hosseini, *Islam And Gender: The Religious Debate in Contemporary Iran* (Ttp: I.B. Tauris, tt), 117.

<sup>57</sup>Ziba Mir Hosseini, Religious Modernist and the "woman question": Challenges and Complicities, dalam *Twenty Years of Islamic Revolution: Political and Social Transistion in Iran since 1979* ed. Eric Hooglund (Syracuse: Syracuse Uninersity Press, 2002), 75.

*'illat 'aqliyyah* ditolak, maka argumen yang dibuat tidak dikatakan kias juga tidak dapat diambil dari sumber hukum yang lain.

Demikian juga indikasi ketidakkonsistenan pengambilan sumber hukum dapat diketahui dari masalah hak membatalkan pernikahan dari istri. Menurut Hizbut al-Tahrir, jika istri mengetahui suami punya cacat seperti impoten dan terkebiri sehingga menghalangi terjadinya *sexual intercourse*. Dalam kondisi seperti ini istri bisa mengajukan pembatalan kepada hakim yang dengan prosedur tertentu akan diproses pembatalan tersebut. Diriwayatkan Ibn Mundhir menikah dan dia adalah orang yang dikebiri, Umar bin Khattab mengatakan, “Apakah kamu memberitahu istrimu bahwa kamu dikebiri? Kata Ibn Mundhir, “Tidak”, kata Umar, “Katakan kepada istrimu dan beri dia pilihan.”<sup>58</sup>

Sekalipun pendapat Hizbut al-Tahrir di atas kalau dilihat dari perspektif keadilan, relatif bisa diterima. Namun apabila ditinjau dari konsistensi pengambilan sumber hukum, maka Hizbut al-Tahrir dapat dikatakan tidak konsisten karena menyandarkan pendapatnya pada Umar bin Khattab, bukan pada ijmak sahabat.

Sedang terkait dengan konsistensi praktek fikih perempuan Hizbut al-Tahrir secara umum terlihat konsisten. Paling tidak dapat ditelusuri dari pengamatan peneliti seperti dalam masalah pakaian yang wajib memakai jilbab dan khimar, kehidupan sosial laki-laki dan perempuan dalam komunitas mereka terpisah tidak *ikhtilat*, yang hal ini terlihat dalam kajian-kajian (*halaqah* dan seminar) mereka. Demikian pula terkait dengan poligami, dalam prakteknya mereka tidak memperlakukan suami melakukan poligami tanpa ada problem penolakan dari pihak perempuan. Karena memang poligami adalah suatu yang dibolehkan oleh hukum syarak, Sekalipun demikian, tidak berarti para suami dari aktivis gerakan ini yang melakukan poligami.

Mungkin hanya beberapa masalah yang bisa dianggap “tidak konsisten” terkait dengan praktek fikih perempuan. Peneliti belum pernah menjumpai kelompok mereka berjabat tangan antara laki dan perempuan, walaupun hal tersebut adalah kebolehan. Apabila aktivis perempuan dan aktivis laki-laki bertemu, karena ada suatu kebutuhan, maka yang dilakukan hanya mengucap salam tanpa ada jabat tangan.

Demikian pula dalam pengamatan yang peneliti lakukan, kelompok ini dalam prakteknya tidak pernah berpandangan muka ketika berbicara antara *ikhwan* dan *akhwat*. Sekalipun melihat wajah dan muka perempuan atau laki-laki adalah kebolehan. Justeru yang terjadi apabila anggota perempuan dan laki-laki bertemu dan perlu diskusi, mereka menghindari tatap muka dengan menundukkan pandangan walaupun tidak menunduk-nunduk dan terpejam. Mereka akan menatap

---

<sup>58</sup>Taqiuddin an-Nabhani, *The Social System in Islam* (London: Al-Khilafah Publications, 1990), 174.

wajah ketika diperlukan saja.<sup>59</sup> Artinya mereka tidak mengumbar bebas pandangan, walaupun secara konsep fikih perempuannya, masalah pandang wajah adalah dibolehkan.

Selain masalah masalah-masalah yang dipaparkan di atas, juga dapat dipahami metode ijtihad yang digunakan Hizbut al-Tahrir dalam membangun fikih perempuan. Konstruksi atau bangunan fikih perempuan gerakan Islam ini didasarkan dan disandarkan pada metode ijtihad yang bersifat tekstual (berputar pada masalah lafal dan makna), atau dalam istilah Nyazee, sebagai *literal methods*.<sup>60</sup> Kalau meminjam al-Jabiri, model ijtihad Hizbut al-Tahrir masuk dalam ranah berfikir *bayani*,<sup>61</sup> dan tidak berupaya menggunakan metode *burhani* sebagai suatu metode yang menurut al-Jabiri dikehendaki oleh al-Shatibi ketika membangun ilmu syariah.<sup>62</sup> Penggunaan metode literal,<sup>63</sup> atau *bayani* ini dapat dilihat ketika memberi argumen dalam kasus-kasus fiqh perempuan seperti dipaparkan di atas.

### C. Rigiditas Fikih Perempuan Hizb Al-Tahrir

Membahas kepemimpinan perempuan sebagaimana yang tercantum dari hadith tersebut, Hizbut al-Tahrir memahami bahwa jabatan pemerintahan adalah haram untuk perempuan. Nampaknya pendapat Hizbut al-Tahrir ini sama dengan pendapat ulama klasik seperti pendapat al-Shawkani yang menurutnya, perempuan bukan *ahl al-wilayat* (berposisi sebagai pemimpin).<sup>64</sup> Atau pendapat Al-Mawdudi bahwa kepala negara harus laki-laki dan muslim yang takwa.<sup>65</sup>

Penegasan larangan perempuan menduduki jabatan politik, secara khusus menduduki jabatan pemerintahan oleh Hizbut al-Tahrir ini sudah dimasukkan dalam rancangan undang-undangnya pasal 19, "*Nobody is permitted to take charge of ruling, or any action considered to be of the nature of ruling, except a male who is free, i.e., not a slave, mature, sane, trustworthy ('adl), competent; and he must not be save a muslim.*"<sup>66</sup>

Lebih lanjut, bagi Hizbut al-Tahrir, larangan pada hadith tersebut tidak hanya tertuju kepada jabatan khalifah saja, akan tetapi merambah hingga ke tingkat jabatan gubernur, dan

<sup>59</sup>Wawancara dengan Hayatin dan Riana Arinda pada tanggal 20 Oktober 2010 di Jombang.

<sup>60</sup>Imran Ahsan Khan Nyazee, *Theories of Islamic Law* (Islamabad: The International Institute of Islamic Thought, 1994), 136.

<sup>61</sup> Muhammad 'Abid al-Jabiri, *Bunyat al-Aql al-'Arabi* (Beirut: Al-Markaz al-Thaqafi al-'Arabi, 1993), 383-384.

<sup>62</sup>Muhammad 'Abid al-Jabiri, *Bunyat al-Aql al-'Arabi*, 548.

<sup>63</sup> Imran Ahsan Khan Nyazee, *Theories of Islamic Law*, 288.

<sup>64</sup>Muhammad bin 'Ali bin Muhammad al-Shawkani, *Nayl al-Autar* juz 8 (Beirut: Dar al-Fikr, tt), 168. Al-Shawkani mengutip hadith tersebut selain diriwayatkan Bukhari, juga diriwayatkan oleh Ahmad, Nasa'i dan Tirmidhi. Ibid, 167.

<sup>65</sup>Abul A'la Al-Mawdudi, *Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam*, terj. Asep Hikmat (Bandung: Mizan, 1995), 354.

<sup>66</sup>Taqiuddin an-Nabhani, *The System of Islam* (London: Al-Khilafah Publications, 2002), 119.

bupati karena dianggap sebagai turunan posisi khalifah. Seperti dijelaskan dalam kitab Hizbut al-Tahrir yang tertuang pada pasal 18, “*There are four positions of ruling in the State. They are: The Khalefah, the delegated assistant (mu’awin), the governor (wali), the mayor (a’mil) All other officials of the State are employees and not rulers.*”<sup>67</sup>

Dalam kitab *Muqaddimah al-Dustur* lebih dipertegas lagi tentang perempuan dan posisi-posisi yang tidak boleh disandanginya. Pasal 104 menjelaskan,<sup>68</sup> “Perempuan tidak boleh memegang pemerintahan (*al-hukm*), maka perempuan tidak boleh menjadi pemimpin Negara, hakim pada mahkamah mazalim, wali, ‘amil, dan tidak boleh memegang jabatan yang terkait dengan pemerintahan.”

Rincian di atas ditambah dengan beberapa jabatan yang tidak dapat dipegang perempuan seperti yang tercantum dalam kitab *Nizam al-Islam* pada pasal 112,<sup>69</sup> “Perempuan tidak boleh memegang pemerintahan (*al-hukm*), maka perempuan tidak boleh menjadi khalifah, mu’awin, wali, ‘amil, dan tidak boleh memegang jabatan yang terkait dengan pemerintahan. Demikian juga perempuan tidak boleh menjadi kepala hakim, hakim mazalim, dan amir jihad.”

Walhasil kalau dihitung dari kitab-kitab Hizbut al-Tahrir, terdapat tujuh jabatan yang tidak boleh dipegang perempuan, yaitu khalifah, mu’awin, wali, ‘amil, kepala hakim, hakim mazalim, dan amir jihad. Menarik untuk disimak pendapat aktifis perempuan HTI, Ririn Tri Ratnasari. Turunan jabatan pemerintahan dimulai dari ketua RT, lurah, camat, bupati, hingga khalifah.<sup>70</sup>

Bagi HTI, keharaman perempuan menduduki jabatan pemerintahan atau kekuasaan bukan berarti menunjukkan derajat perempuan lebih rendah dibanding laki-laki. Akan tetapi hal tersebut justru memberi jaminan bagi terlaksananya peran utama perempuan sebagai ibu dan pengatur rumah tangga yang juga tidak kalah pentingnya, karena lahirnya generasi berkualitas tergantung atas terlaksananya peran tersebut.<sup>71</sup>

Itulah gambaran larangan perempuan menduduki jabatan pemerintahan karena adanya hadith Abu Bakrah. Sebenarnya, hadith yang menjadi pijakan penting dan satu-satunya oleh Hizbut al-Tahrir yang berhubungan dengan kepemimpinan perempuan, masih bisa ditinjau dari dua sudut pandang.

---

<sup>67</sup>Taqiuddin an-Nabhani, *The System of Islam*, 119.

<sup>68</sup>Taqi al-Din al-Nabhani, *Muqaddimah al-Dustur* (Ttp: tp, 1963), 258.

<sup>69</sup>Taqi al-Din al-Nabhani, *Nizam al-Islam* (Ttp: Hizbut al-Tahrir, 2001), 113.

<sup>70</sup>Wawancara telepon dengan Ririn Tri Ratnasari pada tanggal 10 Oktober 2010. Ririn adalah aktifis Hizb al-Tahrir sejak 1995-an hingga sekarang, dan sedang menempuh program doktor.

<sup>71</sup>Hizbut Tahrir Indonesia, *Perempuan dan Politik dalam Perspektif Islam* (Jakarta: Hizbut Tahrir Indonesia, 2003), 29.

Sudut pandang pertama adalah cara yang digunakan Fatimah Mernissi dan Asghar Ali Engineer. Bagi Fatima Mernissi, untuk menolak larangan perempuan menjadi pemimpin publik sebagaimana tercantum pada hadith di atas, dilakukan dengan mengkritik rawi dari hadith tersebut. Tidak tanggung-tanggung, yang dikritik adalah rawi dari jalur sahabat yang bagi Ahl al-Sunnah, semua sahabat adalah *'udul* atau adil sehingga tidak bisa dikritik (*jarh wa ta'dil*). Sahabat tersebut adalah Abu Bakrah. Abu Bakrah menurut Mernissi pernah melakukan testimoni palsu pada masa khalifah 'Umar terkait dengan kasus perzinahan. Padahal menurut Mernissi dengan mengacu pada kriteria imam Malik, Abu Bakrah harus ditolak bila meriwayatkan hadith. Imam Malik mengatakan, "*There are some people whom I rejected as narrators of hadith, not because they lied in their role as men of science by recounting false hadith that the Prophet did not say, but simply because I saw them lying in their relations with people, in their daily relationships that had nothing to do with religion.*"<sup>72</sup>

Sudut pandang kedua adalah pendekatan gender dari Ziba Mir Hosseini dan *tawhidic paradigm* Amina Wadud Muhsin dengan dikombinasi metode *al-qira'ah al-siyaqiyah* Nasir Hamid Abu Zayd.

Dengan berangkat dari konsep egalitarian dalam Islam menurut Ziba Mir Hosseini, yang berarti tanpa ada perbedaan antara perempuan dan laki-laki, kecuali karena ketakwaannya, berikut disambungkan dengan paradigma tauhid yang intinya paradigma ini akan menjadi inspirasi untuk merubah stratifikasi gender dalam segala level dari interaksi sosial; publik dan privat, serta ritual dan politik. Maka, hadith dari Abu Bakrah yang ada pada sahih Bukhari tersebut harus ditafsir ulang.

Penafsiran ulang dengan menggunakan metode ta'wil atau *manhaj al-qira'ah al-siyaqiyah* akan memberi makna lain dari hadith tersebut. Dalam *manhaj al-qira'ah al-siyaqiyah* ini, hadith tersebut harus dicari *maghza*-nya, yang berarti perlu merelasikan atau menghubungkannya dengan kondisi sekarang ini.

*Ma'na* dari hadith tersebut dengan jelas ditunjukkan dengan situasi historis hadith tersebut disampaikan, yang intinya tatkala rakyat Persia mengangkat seorang pemimpin perempuan atau ratu yang merupakan anak perempuan dari Kisra, maka Nabi bersabda ketidakberuntungan kaum yang menyerahkan urusannya kepada seorang perempuan.<sup>73</sup>

*Ma'na* hadith tersebut akan statis seperti tersebut di atas. Hal yang perlu dilakukan adalah mencari *maghza*-nya. Kalau dikaitkan dengan kondisi sekarang, tentu model kepemimpinan yang dilarang diduduki perempuan saat dahulu berbeda dengan kepemimpinan

---

<sup>72</sup>Fatima Mernissi, *The Veil and the Male Elite* (Canada: Addison-Wesley Publishing Company, 1991), 60-61.

<sup>73</sup>Hadith di atas terdapat dalam Sahih al-Bukhari juz 13 halaman 337.

saat sekarang yang lebih ke semangat kolektif-kolegial. Artinya, kepemimpinan pada era dahulu (yang dalam hadith di atas adalah ratu Persia) mempunyai kewenangan yang begitu besar dan bertumpu pada individu sehingga sulit dikontrol. Hal ini berbeda dengan prinsip kepemimpinan masa sekarang yang sudah ada pembagian dan distribusi kewenangan.

#### D. Fleksibilitas Fikih Perempuan Hizb Al-Tahrir

Sekalipun Hizbut al-Tahrir dengan kukuh menutup pintu akses bagi perempuan untuk menduduki jabatan-jabatan di atas, sehingga terlihat kaku, rigid, dan konservatif. Akan tetapi bila dibandingkan penafsiran Zuhayli –yang menurut Ulil Abshar Abdalla (tokoh Jaringan Islam Liberal), dianggap ulama moderat--,<sup>74</sup> terkait dengan hadith ratu Persia, Hizbut al-Tahrir lebih lentur. Kalau Zuhayli dan al-Khattabi melarang perempuan menjadi hakim, akan tetapi Hizbut al-Tahrir masih memberi peluang perempuan menjadi hakim, yakni hakim *khusumat* maupun hakim *hisbah*.<sup>75</sup> Sebagaimana diketahui, Hizbut al-Tahrir membagi hakim menjadi tiga, seperti dalam rancangan Undang-Undang Dasar Hizbut al-Tahrir pada pasal 68, “*There are three types of judges: Qadi al Khusumat (the judge who settles the disputes between people, in transactions and punishments); Qadi al Hisba (the Muhtasib who judges on public violations); and Qadi al Mahkamat al-Madhalim (the judge of the Court of Madhalim who settles disputes between the people and the officials of the State).*”<sup>76</sup>

Kebolehan perempuan menjadi hakim, karena hakim (*al-qadi*) bukan penguasa (*al-hakim*). Hakim sekedar sebagai pemutus perkara, dia merupakan pegawai yang digaji oleh pemerintah. Hakim bukan jabatan pemerintahan yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur rakyat secara umum. Terlebih lagi dalam sejarah, ‘Umar bin Khattab juga pernah mengangkat perempuan yang bernama al-Shifa’ untuk menjadi hakim hisbah yang menangani perselisihan di masyarakat.<sup>77</sup>

Tidak hanya hakim kriminal dan perselisihan (*khusumat*), serta hakim hisbah yang boleh dipegang oleh perempuan, fleksibilitas dari pemikiran Hizbut al-Tahrir untuk kaum hawa ini juga dapat dilihat dari dibolehkannya mereka menjadi pimpinan di ranah publik selain pemerintahan. Hal ini berbeda dengan pendapat ‘Alawi al-Maliki yang menjelaskan bahwa kiprah perempuan di luar rumah (ruang publik) sama dengan mengabaikan tumbuh kembangnya generasi yang akan datang. Generasi tersebut tidak mendapatkan didikan dari ibunya karena kesibukan ibu dengan aktivitas di luar rumah. Hal ini akan menghalangi umat dari terciptanya negeri yang baik yang

<sup>74</sup>Ulil Abshar Abdalla dkk, *Islam Liberal dan Fundamental, Sebuah Pertarungan Wacana*, (Jogjakarta: Elsaq Press, 2003), 255.

<sup>75</sup>Abu Faqih Abdurrahman, “Merekonstruksi Sistem Pergaulan Islam”, *Al-Wa’ie*, no. 73 Tahun VII (September 2006), 67.

<sup>76</sup>Taqiuddin an-Nabhani, *The Islamic State* (London: Al-Khilafah Publications, 1998), 254.

<sup>77</sup>Taqi al-Din al-Nabhani, *Al-Nizam al-Ijtima’i fi al-Islam* (2003), 81-82.

mampu mengembangkan industri, pemikiran, penemuan bagi umat karena buruknya generasi yang ada tanpa didikan ibunya.<sup>78</sup>

Hak di atas berbeda dengan Hizbut al-Tahrir yang justeru membolehkan perempuan beraktifitas di luar rumah. Perempuan boleh menjadi direktur suatu direktorat, direktur industri dan pegawai negara secara umum.<sup>79</sup> Perempuan juga boleh unsur pimpinan lembaga akademik seperti rektor, juga menjadi dosen. Dia juga tidak masalah menjadi kepala rumah sakit ataupun kepala departemen kesehatan.<sup>80</sup> Demikian pula generasi Kartini ini juga bisa menjadi guru, dokter, perawat, ahli pertanian, ahli telekomunikasi, atau aktif pada kegiatan sosial seperti menyantuni anak yatim.<sup>81</sup> Untuk urusan politik, perempuan juga boleh melakukan *masirah* (*long march*) untuk melaksanakan muhasabah terhadap penguasa. Kebolehan karir dan aktifitas di atas dijabat perempuan secara umum dituangkan dalam pasal 110, "*Women have the same rights and obligations as men, except for those specified by the shar' ai evidences to be for him or her. Thus, she has the right to practice in trading, farming, and industry; to partake in contracts and transactions; to possess all form of property; to invest her funds by herself (or by others); and to conduct all of life's affairs by herself.*"<sup>82</sup>

Hizbut al-Tahrir juga membolehkan perempuan menduduki kepemimpinan yang terkait dengan jabatan *al-jihaz al-idari*.<sup>83</sup> *Al-jihaz al-idari* adalah salah satu struktur utama dari khilafah yang dicetuskan oleh Hizbut al-Tahrir. *Al-jihaz al-idari* disebut dengan *government departments* atau *dawair*. Kebolehan perempuan menduduki jabatan dalam struktur *al-jihaz al-idari* karena *al-jihaz al-idari* adalah masalah administratif, bukan pemerintahan.<sup>84</sup> *Al-jihaz al-idari* ini membawahi banyak insitusi, diantaranya adalah institusi pendidikan, kesehatan, tenaga kerja, pekerjaan umum, pertanian, dan lain sebagainya.<sup>85</sup> di bawah ini adalah wilayah *al-jihaz al-idari* yang bisa dipegang perempuan.<sup>86</sup>

<sup>78</sup>Sayyid Muhammad bin 'Alawi al-Maliki, *Adab al-Islam fi Nizam al-Ushrah* (Tp: tt, 1401 H), 138.

<sup>79</sup>Abu Faqih Abdurrahman, "Merekonstruksi Sistem Pergaulan Islam", *Al-Wa'ie*, no. 73 Tahun VII (September 2006), 67.

<sup>80</sup>Muktamar Muballighah Indonesia, "Khilafah: Solusi Persoalan Perempuan, Keluarga, dan Bangsa", *Satukan Langkah Songsong Khilafah Islamiyah* (Jakarta: Muktamar Muballighoh Indonesia, 2010), 50.

<sup>81</sup>Febrianti Abbasuni, "Dalam Islam, Bargaining Position Wanita Sangat Tinggi," *Al-Wa'ie* no. 99 tahun IX (November-2008), 30.

<sup>82</sup>Taqiuddin an-Nabhani, *The System of Islam* (London: Al-Khilafah Publications, 2002), 144.

<sup>83</sup>Hizbut al-Tahrir, *Ajhzat Dawlat al-Khilafah*, 134. 'Abd Qadim Zallum, *Nizam al-Hjukm fi al-Islam*, 214.

<sup>84</sup>'Abd Qadim Zallum, *Nizam al-Hjukm fi al-Islam*, 207. Hizbut al-Tahrir, *Ajhzat Dawlat al-Khilafah*, 130

<sup>85</sup>Hizbut al-Tahrir, *Ajhzat Dawlat al-Khilafah*, 130. 'Abd Qadim Zallum, *Nizam al-Hukm fi al-Islam*, 209.

<sup>86</sup><http://www.khilafah.com/index.php/the-khilafah/structure/350-government-departments-dawair> (11 Oktober 2010)

Sebenarnya instansi-instansi yang ada di dalam departemen pelayanan masyarakat atau *al-jihaz al-idari* tidak terbatas hanya seperti di atas, instansi ini bisa lebih dari tujuh. karena memang departemen pelayanan masyarakat ini menurut Hizbut al-Tahrir diadakan tidak terbatas, tetapi disesuaikan dengan kebutuhan negara khilafah.

Maka dapat ditemui dalam struktur struktur khilafah yang dimuat oleh Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dalam manifestonya, jumlah struktur di bawah *al-jihaz al-idari* sangat banyak, ada 17 jabatan atau instansi seperti kehutanan, perdagangan, kependudukan, perhubungan, pekerjaan umum, tenaga kerja, kebudayaan, pengairan, kesehatan, listrik dan energi, riset dan teknologi, pertanian, pertambangan, pertanahan, telekomunikasi, ahl dhimmah, pendidikan, dan lain-lain.

Dengan gambaran dan penjelasan di atas, terlihat kurang telitinya kajian Zyno Baran tentang perempuan Hizbut al-Tahrir. Baran menjelaskan, "*women are permitted to work so long as they adhere to Islamic morality and virtue, and so long as they do not hold leadership positions.*"<sup>87</sup>

Hal lain yang menunjukkan fleksibilitas gerakan fundamentalis ini,<sup>88</sup> adalah diperbolehkannya perempuan menjadi anggota majelis ummat (sejenis DPR) dan majelis wilayah (sejenis DPRD).<sup>89</sup> Suatu pendapat yang lebih fleksibel dibanding dengan apa yang disampaikan oleh Mustafa al-Siba'i.<sup>90</sup> Kebolehan perempuan berpartisipasi dalam pemilihan umum ini dituangkan dalam pasal 111 rancangan undang-undang gerakan ini, "*A woman can participate in the election and giving of the bai'ah to the Khaleefah, and elect, and also be a member of the Majlis al-Ummah, and can be appointed as an official of the State in a non-ruling position.*"<sup>91</sup>

Dengan uraian di atas nampak ada peran publik yang terlarang bagi perempuan, juga ada peran publik yang dapat dipegang dan dimainkan perempuan. Dari penjelasan di atas juga dapat difahami, bagi Hizbut al-Tahrir perempuan memang harus berpolitik untuk memberdayakan perempuan, namun tidak untuk meraih semua posisi puncak pengambilan kebijakan dengan dalih untuk meraih kesetaraan, tapi lebih sebagai penyadaran politik bagi perempuan dengan berjalan pada visi Islam.<sup>92</sup>

---

<sup>87</sup>Zyno Baran, *Hizb ut-Tahrir: Islam's Political Insurgency* (Washington: The Nixon Center, 2004), 32.

<sup>88</sup>Bagi aktifis Hizb al-Tahrir sendiri tidak suka disebut fundamentalis, karena istilah tersebut dari Barat tidak ada dalam kamus Islam. Wawancara dengan Riana Arinda pada tanggal 20 Oktober 2010 di Jombang.

<sup>89</sup>Rahma Qomariyah, "Syariah Merendahkan Wanita?", *Al-Wa'ie*, no. 113 Tahun X (Januari 2010), 25.

<sup>90</sup>Mustafa al-Siba'i, *Al-Mar'ah bayn al-Fiqh wa al-Qanun* (Beirut: Al-maktabah al-Islami, 1984), 156-158.

<sup>91</sup>Taqiuddin an-Nabhani, *The System of Islam* (London: Al-Khilafah Publications, 2002), 145.

<sup>92</sup>Hizbut Tahrir Indonesia, *Perempuan dan Politik dalam Perspektif Islam* (Jakarta: Hizbut Tahrir Indonesia, 2003), 7, 20, 27.

Sekalipun demikian, bagi perempuan yang menginginkan peran publik, harus tetap diperhatikan dan tidak diabaikan peran utama sebagai ibu dan manager rumah tangga.<sup>93</sup> Menurut aktivis HTI, mendidik anak tetap ada di tangan ibu tidak dibenarkan diserahkan kepada pembantu. Untuk itu, diharapkan ibu cerdas memilih peran publik atau ketika ingin bekerja agar memilih pekerjaan yang tidak menyita waktu dan energi yang banyak, misal bekerja paruh waktu.<sup>94</sup>

Di atas adalah penjelasan kelenturan fiqih perempuan Hizbut al-Tahrir terkait dengan partisipasi dan akses publik yang dibolehkan bagi perempuan, asal tidak terkait dengan pemerintahan. Bahkan implikasi logisnya, perempuan juga bisa memegang posisi pemimpin dalam organisasi massa. Perempuan bisa menjadi ketua NU atau Muhammadiyah. Suatu implikasi yang cukup mengagetkan --walaupun peneliti sendiri belum mengkonfirmasi implikasi tersebut kepada para aktifis HTI— di saat ormas seperti Nahdlatul Wathan versi Pancor di Lombok karena menganut mazhab Shafi'i, tidak membolehkan perempuan menjadi pemimpin dalam jama'ah.<sup>95</sup>

Kelenturan lain juga dapat ditelusuri pada aspek lain seperti hak-hak pribadi perempuan. Kalau Murtadha Muthahhari menandakan bahwa seorang ayah tidak berwenang mutlak atas putrinya dan tidak dapat mengawinkan dengan siapa saja yang dikehendaki si ayah tanpa kehendak dan persetujuan si putri.<sup>96</sup> Nampaknya pemikiran Muthahhari sejalan dengan pendapat Hizbut al-Tahrir bahwa perempuan mempunyai hak untuk menerima atau menolak ajakan pernikahan. Tiada seorang pun bahkan seorang wali memaksa dia menikah tanpa ada izinnya, dari Ibn 'Abbas, Nabi bersabda; "Janda lebih berhak atas dirinya daripada walinya, gadis dimintai izin tentang dirinya, tanda izinnya adalah diamnya."<sup>97</sup> Demikian pula tiada seorang pun yang bisa menghalangi perempuan menikah. Siapa yang melakukan penghalangan pernikahan, maka hal tersebut adalah haram, dan pelakunya disebut fasik.<sup>98</sup>

<sup>93</sup>Dale F. Eickelman dan James Picastori, *Ekspresi Politik Muslim*, terj. Rofik Suhud (Bandung: Mizan, 1998), 110-111.

<sup>94</sup>Rezkiana Rahmayanti, "Kiat Menambah Penghasilan Keluarga", *Al-Wa'ie*, no. 83 tahun VII (Juli 2007), 50.

<sup>95</sup>Fathurrahman Muhtar, *Konflik dalam Pengelolaan Lembaga Pendidikan Islam di Pondok Pesantren Nahdlatul Wathan Lombok timur, Nusa Tenggara Barat* (Ringkasan Disertasi Program Pascasarjana IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2010), 2.

<sup>96</sup>Murtadha Mutahhari, *Hak-Hak Wanita Dalam Islam*, terj. M. Hashem (Jakarta: Lentera Basritama, 1997), 41.

<sup>97</sup>Taqi al-Din al-Nabhani, *Al-Nizam al-Ijtima'i fi al-Islam* (2003), 110. Redaksi dalam Sahih Muslim juz 7 halan 242 sebagai berikut,

النَّبِيُّ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَالِدِهَا وَالْمَكْرُ تَمَسُّ أُمَّهُ رَوَاهُ ذُنْدَاهُ سُكُونَهَا

<sup>98</sup>Taqi al-Din al-Nabhani, *Al-Nizam al-Ijtima'i fi al-Islam* (2003), 110.

Pendapat di atas tentu relatif lebih fleksibel --atau bisa disebut dengan liberal- apabila dikomparasikan dengan wacana-wacana yang tertuang dalam kitab-kitab klasik yang selama ini sering dijadikan acuan pondok pesantren di Indonesia.

Bagi Hizbut al-Tahrir, *kafa'ah* tidak mempunyai basis dalam shari'ah. Penejelasan *kafa'ah* hanya ada di hadith yang palsu dan tentu bertentangan dengan al-Qur'an dan hadith sahih.<sup>99</sup> Hal lain yang menarik dari fleksibilitas Hizbut al-Tahrir adalah kebolehan laki-laki melihat wajah dan telapak tangan perempuan yang bukan mahram, baik laki-laki tersebut hendak melamar maupun tidak.<sup>100</sup> Karena wajah dan kedua telapak tangan bukan aurat bagi perempuan.<sup>101</sup> Demikian juga seorang perempuan juga boleh melihat laki-laki kecuali auratnya.<sup>102</sup>

Tentu pendapat di atas berbeda dengan pendapat kitab klasik yang dalam batas-batas tertentu bisa disebut lebih *ihtiyat* (berhati-hati). Kitab *Asna al-Matalib* menjelaskan haram melihat wajah dan kedua telapak tangan karena (مظنة) akan menimbulkan fitnah (tarikan-tarikan seksual).<sup>103</sup> Bahkan menurut Shaykh Nawawi al-Bantani al-Jawi dalam kitab '*Uqud al-Lujjayn*, seorang isteri yang menyingkapkan atau menampakkan wajahnya kepada orang selain mahram, maka sang suami boleh memukulnya.<sup>104</sup>

Hizbut al-Tahrir juga berpendapat yang bisa jadi dianggap liberal bagi kalangan Islamis lain dan ulama tradisionalis. Laki-laki boleh berjabat tangan dengan perempuan, dan perempuan boleh berjabat tangan dengan laki-laki tanpa harus ada pembatas (*hail*). Kebolehan ini mengacu pada istinbat dari hadith tentang bay'ah yang diriwayatkan Ummu 'Atiyyah seperti yang diuraikan pada bab sebelumnya.<sup>105</sup>

Di dalam ranah domestik pun yakni relasi suami isteri, sekalipun menurut Hizbut al-Tahrir, suami sebagai pemimpin rumah tangga, seorang perempuan atau isteri relatif tidak terkekang apalagi teropresi sedemikian rupa. Dalam pandangan Hizbut al-Tahrir, suami harus memperlakukan istri dengan lemah lembut, tidak menampakkan muka masam tanpa alasan, tidak bersikap kasar dan tidak mendemonstrasikan kecenderungannya kepada perempuan lain.<sup>106</sup> Nabi

<sup>99</sup>Taqi al-Din al-Nabhani, *Al-Nizam al-Ijtima'i fi al-Islam*, 105.

<sup>100</sup>Taqi al-Din al-Nabhani, *Al-Nizam al-Ijtima'i fi al-Islam* (2003), 38.

<sup>101</sup>KR. Ambarwati dan Muhammad Al-Khaththath, *Jilbab Antara Trend dan Kewajiban* (Jakarta: Wahyu Press, 2003), 115. Taqi al-Din al-Nabhani, *Al-Nizam al-Ijtima'i fi al-Islam* (Beirut: Dar al-Ummah, 2003), 65.

<sup>102</sup>Taqi al-Din al-Nabhani, *Al-Nizam al-Ijtima'i fi al-Islam* (2003), 41.

<sup>103</sup>Zakariya Ibn Muhammad Ibn Zakariya al-Ansari, *Asna al-Matalib* juz 1 (Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyyah, tt), 176.

<sup>104</sup>Al-Shaykh Muhammad bin 'Umar Nawawi, *Sharh} 'Uqud al-Lujjayn fi Bayan Huquq al-Zawjayn* (Surabaya: Al-Hidayah, tt), 5.

<sup>105</sup>Taqi al-Din al-Nabhani, *Al-Nizam al-Ijtima'i fi al-Islam* (2003), 53.

<sup>106</sup>Aisyah Nur Azizah (Anggota DPP HTI tahun 2006), "Indahnya Persahabatan Suami-Isteri", *Al-Wa'ie*, no. 73 Tahun VII (September 2006), 58. Taqi al-Din al-Nabhani, *Al-Nizam al-Ijtima'i fi al-Islam* (Beirut: Dar al-Ummah, 2003), 142.

biasa melakukan hubungan yang dekat dan bersahabat dengan istri-istrinya. Bersenda gurau dan membuat tertawa istri-istrinya. Bahkan pernah berlomba lari dengan 'Aishah. Demikian juga diriwayatkan bahwa Nabi biasa setelah sholat Isha' masuk rumahnya dan bersenda gurau dengan istri-istrinya agar senang sebelum tidur, dan Nabi tidur satu sarung dengan istrinya.<sup>107</sup>

Nampaknya pendapat Hizbut al-Tahrir ini sejalan dengan pendapat ulama Hanafiyah yang mewajibkan isteri membantu suami dalam urusan internal rumah tangga, berbeda dengan pendapat ulama Shafi'iyah, Hanabilah, dan sebagian Malikiyah yang menjelaskan isteri tidak wajib membantu suami dalam urusan internal rumah tangga,<sup>108</sup> demikian juga Ibn Hazm yang menjelaskan bahwa suamilah yang berkewajiban menyiapkan untuk isteri dan anak-anaknya pakaian jadi dan makanan yang siap disaji.<sup>109</sup>

Dalam ajaran Hizbut al-Tahrir, sekalipun suami adalah sebagai pihak yang menjadi pemimpin rumah tangga yang otomatis harus ditaati. Namun bukan berarti suami mendominasi isteri, atau seperti penguasa yang tidak boleh ditentang.<sup>110</sup> Kepemimpinan suami atas isteri tidak seperti atasan dan bawahan, seperti komandan dengan prajurit, atau terdakwa dengan polisi,<sup>111</sup> tapi mereka adalah sepasang sahabat yang saling menentramkan.<sup>112</sup> Dengan demikian, isteri berhak menjawab, berdebat dan mengkritik apa yang disampaikan suami sebab mereka adalah sahabat bukan sebagai komandan pada satu pihak, dan pada pihak lain sebagai yang dikomandani.<sup>113</sup>

Kelenturan lain dari fiqh perempuan Hizbut al-Tahrir adalah terkait dengan masalah talak. Sekalipun hak talak ada di tangan suami secara mutlak, namun menurut Hizbut al-Tahrir bukan berarti isteri tidak mempunyai hak dalam talak. Isteri bisa mentalak dirinya sendiri atau melakukan *fasakh* dalam kondisi-kondisi yang ditentukan oleh hukum shara'. *Pertama*, apabila suami memberi wewenang isteri untuk melakukan talak, maka dia dapat ment}alak dirinya sendiri dengan ucapan "saya ment}alak diriku sendiri dari suamiku fulan" atau "aku ment}alak diriku dari kamu," tapi tidak boleh mengucapkan "saya ment}alak kamu" karena secara konsep Islam, talak itu jatuh untuk isteri, bukan untuk suami. Model talak seperti ini menurut Hizbut al-

<sup>107</sup>Taqi al-Din al-Nabhani, *Al-Nizam al-Ijtima'i fi al-Islam* (2003), 142. Aisyah Nur Azizah (Anggota DPP HTI tahun 2006), "Indahnya Persahabatan Suami-Isteri", 59.

<sup>108</sup>Wuzarat al-Awqaf al-Kuwayt, *Al-Mawsu'ah al-Fiqhiyyah* juz 19 (Kuwait: Wuzarat al-Awqaf al-Kuwayt, tt), 45.

<sup>109</sup>M. Quraish Shihab, *Perempuan*, 309.

<sup>110</sup>Taqiuddin an-Nabhani, *The Social System in Islam*, 161.

<sup>111</sup>Muktamar Muballighah Indonesia, "Khilafah: Solusi Persoalan Perempuan, Keluarga, dan Bangsa", *Satukan Langkah Singsong Khilafah Islamiyah* (Jakarta: Muktamar Muballighah Indonesia, 2010), 50.

<sup>112</sup>Rokhmat S. Labib, "Adab Pergaulan Suami Isteri", *Al-Wa'ie* no. 75 tahun VII (November 2006), 45.

<sup>113</sup>Taqiuddin an-Nabhani, *The Social System in Islam*, 161.

Tahrir pernah dilakukan Nabi yang memberi hak pilih talak berada di tangan isteri, juga merupakan Ijma' sahabat.<sup>114</sup>

*Kedua*, jika isteri mengetahui suami punya cacat seperti impoten dan terkebiri sehingga menghalangi terjadinya *intercourse*. Dalam kondisi seperti ini isteri bisa mengajukan pembatalan kepada hakim yang dengan prosedur tertentu akan diproses pembatalan tersebut. Diriwayatkan Ibn Mundhir menikah dan dia adalah orang yang dikebiri, Umar bin Khattab mengatakan, "Apakah kamu memberitahu istrimu bahwa kamu dikebiri? Kata Ibn Mundhir, "Tidak", kata 'Umar, "Katakan kepada isterimu dan beri dia pilihan."<sup>115</sup>

*Ketiga*, jika isteri mengetahui suami ternyata mempunyai penyakit yang membayakannya bila mendampinginya, seperti lepra, sipilis, dan tuberculosis atau juga gila. Isteri dapat mengajukan ke hakim untuk minta cerai. Dalam Muawatta' Imam Malik, Said bin al-Musayyab berkata,<sup>116</sup>

أَمَّا جَلِي تَزَوَّجَ امْرَأَةً بِهِ جُذُورٌ أَوْ ضَوْفَاءٌ لَهَا تُخْرِجُ فِي نِسَاءِ تَزَوَّجَتْ وَإِنْ نَسَاءَ تَزَوَّجَتْ

*Keempat*, jika suami tidak memberi nafkah kepada isteri padahal si suami kaya, dan isteri sulit memperoleh harta suami, maka dia berhak mengajukan talak ke hakim, dan hakim harus segera memutus untuk cerai. H}adith Nabi SAW,<sup>117</sup>

أَمَّا تَنْكَرَ مَتَّعَ مَوْلًا تَقُولُ أَطْعِمْنِي وَإِلَّا بَارَيْتَنِي

*Kelima*, jika suami bepergian baik dekat maupun jauh, kemudian hilang dan terputus informasi keberadaannya serta si isteri kesulitan nafkah. Maka apabila isteri sulit menemukan suami, dia bisa mengajukan talak ke hakim. Dengan dalil sama seperti poin keempat di atas yakni tentang tidak diberinya nafkah.<sup>118</sup>

*Keenam*, jika terjadi perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri, maka dia berhak menuntut perceraian hakim. Hakim akan mengangkat juru damai atau *hakam* (*arbitrator*) dari kedua belah pihak. Jika tidak mungkin disatukan, maka bisa cerai seperti firman Allah dalam QS. 4:35).<sup>119</sup>

Dari seluruh uraian tentang *rigidity* dan *flexibility* Hizbut al-Tahrir, apabila pandangan gerakan ini tentang perempuan disandingkan dengan gerakan revivalis-fundamentalis dan gerakan pemikiran liberal Islam, dimana dua aliran ini menurut Charles Kurzman sama-sama berupaya untuk mendasarkan penafsiran mereka tentang Islam dengan kembali kepada sumber-

<sup>114</sup>Taqi al-Din al-Nabhani, *Al-Nizam al-Ijtima'i fi al-Islam* (2003), 156.

<sup>115</sup>Taqiuddin an-Nabhani, *The Social System in Islam*, 174.

<sup>116</sup>Taqi al-Din al-Nabhani, *Al-Nizam al-Ijtima'i fi al-Islam* (2003), 157. Muwatta' juz 4 halaman 143.

<sup>117</sup>Taqi al-Din al-Nabhani, *Al-Nizam al-Ijtima'i fi al-Islam* (2003), 158. Redaksi hadith di atas terdapat dalam Musnad Ah}mad juz 21 halaman 442.

<sup>118</sup>Taqi al-Din al-Nabhani, *Al-Nizam al-Ijtima'i fi al-Islam* (2003), 157-158.

<sup>119</sup>Taqiuddin an-Nabhani, *The Social System in Islam*, 175.

sumber asli,<sup>120</sup> namun tentu dengan hasil berbeda. Kelompok pertama sering dianggap rigid dan literal atau tekstual, sedang kelompok yang kedua sering diasumsikan sebagai substansialis, dan kontekstual.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Konstruksi atau bangunan fikih perempuan Hizbut al-Tahrir didasarkan dan disandarkan pada metode ijtihad yang bersifat tekstual (berputar kepada masalah lafal dan makna), atau dalam istilah Nyazee, sebagai *literal methods*. Kalau meminjam al-Jabiri, model ijtihad Hizbut al-Tahrir masuk dalam ranah berfikir *bayani*. Hal tersebut dapat dilihat dari metode ijtihad yang digunakan Hizbut al-Tahrir dalam menghasilkan fikih perempuannya. Posisi akal dalam pandangan Hizbut al-Tahrir sebatas sarana memahami hukum syarak dengan acuan pada metode literal. Akal tidak boleh bergerak hingga mencari dan menentukan suatu kemaslahatan dalam hukum syarak. Walhasil, menurut Hizbut al-Tahrir adalah suatu kesalahan ketika menentukan *maqasid* syariah yang bersandar kepada masalah yang digali dari akal.
2. Fikih perempuan Hizbut al-Tahrir relatif lentur tidak kaku pada banyak aspeknya. Hal ini terbukti dengan pemberian peran atau akses publik yang luas terhadap perempuan. Bahkan dalam kasus-kasus tertentu fikih perempuan Hizbut al-Tahrir bisa dikatakan liberal bila dikomparasikan dengan wacana fikih yang tertuang dalam kitab-kitab pemikir muslim lain. Contohnya adalah tidak adanya wali *mujbir*, kebolehan perempuan menjadi hakim, bahkan kebolehan perempuan berjabat tangan dengan laki-laki non mahram. Terdapat kekakuan atau kekakuan fikih perempuan Hizbut al-Tahrir dalam bidang publik hanya terjadi pada masalah kepemimpinan perempuan dalam pemerintahan seperti yang dijelaskan di atas. Walaupun apabila didekati dengan teori gender, perempuan dapat menjadi pemimpin di pemerintahan.

### B. Saran

Penelitian ini dapat disebut sebagai penelitian pembuka bagi peneliti lain terkait dengan fikih perempuan yang dimiliki gerakan fundamentalis seperti Hizbut al-Tahrir. Dalam pengamatan peneliti, masih belum banyak penelitian fikih perempuan dari gerakan Islamis sejenis

---

<sup>120</sup>Charles Kurzman, "Pengantar Islam Liberal dan Konteks Islaminya," dalam *Wacana Islam Liberal*, Charles Kurzman (ed), terj. Bahrul Ulum dan Heri Junaidi (Jakarta: Paramadina, 1998), lviii.

Hizbut al-Tahrir seperti Ikhwan al-Muslimin, atau Jamaah Tabligh, juga gerakan Salafi. Hal tersebut adalah ladang baru bagi kalangan akademis untuk melakukan penelitian lebih lanjut.

### Daftar Pustaka

- Abd Qadim Zallum, *Nizam al-Hukm fi al-Islam*, 175
- Abu Faqih Abdurrahman, "Merekonstruksi Sistem Pergaulan Islam", 65. Taqi al-Din al-Nabhani, *Al-Nizam al-Ijtima'i fi al-Islam* (2003), 7.
- Al-Lajnah Ad-Daimah lil Buhuts Al-Ilmiyyah wal Ifta', "Membuka Wajah di Depan Ipar dan Hukum Anak yang Telah Baligh", *Asy-Syari'ah* no.58/V (2010), 89.
- Al-Wa'yu, "Qanun al-Zawaj al-Madani Huwa Qanun 'Kufr'", *Al-Wa'yu*, no. 130 Tahun XII (Adhar 1998), 5.
- Dunya Maumoon, "Islamism and Gender Activism: Muslim Women's Quest for Autonomy", *Journal of Muslim Minority Affairs*, Vol. 19 No. 2 (1999), 269-283.
- Eleanor Abdella Doumato, "Women and Work in Saudi Arabia: How Flexible are Islamic Margins", *The Middle East Journal*, Vol. 53 No. 4 (1999), 568-583.
- Febrianti Abbasuni, "Dalam Islam, Bargaining Position Wanita Sangat Tinggi," *Al-Wa'ie* no. 99 tahun IX (November-2008), 31.
- Rahma Qomariyah, "Syariah Merendahkan Wanita?", 25.
- Hafeez Malik, "Taliban's Rule and National Reconstruction in Afghanistan: Pakistan's Options", *Journal South Asian and Middle Eastern Studies*, Vol. XXIV No. 1 (2000), 80.
- Hizbut Tahrir Indonesia, *Manifesto Hizbut Tahrir Untuk Indonesia* (Jakarta: HTI, 2009), 38
- Imran Ahsan Khan Nyazee, *Theories of Islamic Law* (Islamabad: The International Institute of Islamic Thought, 1994), 136
- KR. Ambarwati dan Muhammad Al-Khaththath, *Jilbab Antara Trend dan Kewajiban* (Jakarta: Wahyu Press, 2003), 115. Taqi al-Din al-Nabhani, *Al-Nizam al-Ijtima'i fi al-Islam* (Beirut: Dar al-Ummah, 2003), 65.
- Kompas, Senin 18 Mei 2009 hal 6.
- M. Quraish Shihab, *Perempuan* (Jakarta: Lentera hati, 2006), 305.
- Mai Yamani, "Introduction" dalam *Feminism And Islam* (New York: New York University Press, 1996), 7.
- Mohamed Mahmud, "Mahmud Muhammad Taha's Second Message of Islam and His Modernist Project", *Islam and Modernity, Muslim Intellectual Respond*, ed. John Cooper etl, (London: I.B. Tauris Publisher, 2000), 118.
- Muhammad Husayn 'Abdullah, *Dirasat fi al-Fikr al-Islami* (Beirut: Dar al-Bayariq, 1990), 98.
- Muhammad asy-Syuwaiki, *Masalah-Masalah Khilafiyah di Antara Gerakan Islam* jilid 1, terj. Hanif al-Fasiri (Jakarta: Al-Azhar Press, 2003), 99

- Muhammad Ismail Yusanto, "Koreksi Atas Artikel Sabili "Menguak Hizbut Tahrir"", *Al-Wa'ie*, no. 119 tahun X (Juli-2010), 23.
- Muhibbul Aman Aly dan Baihaqi Juri, *Aswaja* (Pasuruan: PCNU Kabupaten Pasuruan, 2007), 37.
- Sayyid al-Bakri Muhammad 'Umar Shata', *I'anat al-Talibin* juz 1 (Beirut: Dar Al-Fikr, tt), 272.
- Taqiuddin an-Nabhani, *The Social System in Islam*, 114-115. (London: Al-Khilafah Publications, 2002).
- Taqi al-Din al-Nabhani, *Al-Nizam al-Ijtima'i fi al-Islam* (2003), 105
- Valentine M. Moghadam, *Modernizing Women*, (London: Lynne Rienner Publishers, Inc, 1993), 88.
- Yahya Abdurrahman, "Al-Hadhanah (Pengasuhan Anak)", *Al-Wa'ie* no 99 tahun IX (November-008), 60-61
- Ziba Mir Hosseini, *Islam And Gender: The Religious Debate in Contemporary Iran* (Ttp: I.B. Tauris, tt), 117.
- Ziba Mir Hosseini, Religious Modernist and the "woman question": Challenges and Complicities, dalam *Twenty Years of Islamic Revolution: Political and Social Transistion in Iran since 1979* ed. Eric Hooglund (Syracuse: Syracuse Uninersity Press, 2002), 75.
- Zulia Ilmawati, "Mencegah Perselingkuhan", *Al-Wa'ie*, no. 100 Tahun IX (Desember 2008), 30.
- Zyno Baran, *Hizb ut-Tahrir: Islam's Political*, 27.